



P U T U S A N

No. 135 K/AG/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **UUN KURNIASIH binti H. MUHIDIN alias H. DINYAR**, bertempat tinggal di Kp. Krajan, RT 01/01, Desa Muara Baru, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang;
- 2 **TIRTA KOMARA bin H. MUHIDIN alias H. DINYAR**, bertempat tinggal di Kp. Blok Sana Kulon, RT 07/01, Desa Majasih, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding/para Terbanding;

m e l a w a n :

H. RASTI binti RATIJAN, bertempat tinggal di Kp. Krajan, RT 14/05, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **DEDE SUNARYA TP, S.H. dan Drs. MAMAN SUWARMAN**, keduanya Advokat, berkantor di Jalan Otista No. 350 A, Subang, Termohon kasasi dahulu Tergugat/Terbanding/ Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Subang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum **H. MUHIDIN alias H. DINYAR**;

Hal. 1 dari 45 hal. Put. No. 135 K/AG/2013



Bahwa Bp. H. MUHIDIN alias H. DINYAR bin WASLIM (almarhum) semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ibu Hj. RASTI binti RATIJAH;

Bahwa dari pernikahan dengan Tergugat (H. RASTI binti RATIJAH) tersebut almarhum H. MUHIDIN alias H. DINYAR tidak dikarunia anak/keturunan;

Bahwa kemudian almarhum Bp. H. MUHIDIN alias H. DINYAR menikah lagi pada tanggal 25 Mei 1981 dengan seorang perempuan bernama Ibu SUPINAH binti KARMIN yang kemudian menjadi istri kedua yang sah dari almarhum H. MUHIDIN alias H. DINYAR tersebut;

Bahwa dalam perkawinan antara almarhum Bp. H. MUHIDIN alias H. DINYAR dengan Ibu SUPINAH binti KARMIN tersebut mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. UUN KURNIASIH binti H. MUHIDIN alias H. DINYAR. lahir pada tanggal 7 Maret 1982 (Penggugat I);
2. TIRTA KOMARA bin H. MUHIDIN alias H. DINYAR. lahir pada tanggal 11 Januari 1989 (Penggugat II);

Bahwa almarhum Bp. H. MUHIDIN alias H. DINYAR telah bercerai dengan SUPINAH binti KARMIN pada tanggal 5 Desember 1997, sesuai dengan Akta Cerai Nomor 726/AC/1997/PA.IM tanggal 5 Desember 1997;

Bahwa almarhum Bp. H. MUHIDIN alias H. DINYAR bin WASLIM meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2010;

Bahwa sampai akhir hayatnya H. MUHIDIN alias H. DINYAR tidak mempunyai ahli waris lain selain dari pada 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak yaitu Tergugat dan para Penggugat;

Bahwa selain meninggalkan para ahli waris tersebut di atas almarhum Bp. H. MUHIDIN alias H. DINYAR juga memiliki dan meninggalkan harta gono gini/harta bersama berupa:

Tanah darat:

- a. Tanah darat terletak di Dsn. Krajan, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Blok 09 NOP/SPPT 0293 seluas 540 m² an. Hj RASTI yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen/rumah, dengan batas-batas sebagai berikut:



Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Dulhasan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sawin;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Wardian;

- b. Tanah darat terletak di Dsn. Krajan, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Blok 09 NOP/SPPT 0194 seluas 2.564 m² an. Hj.

RASTI binti RATIJAN yang di atasnya berdiri sebuah bangunan/gudang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Carkam/Carmad;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Warman;

Sebelah Barat berbatasan dengan Ruslan;

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;

Tanah sawah:

- a. Tanah sawah terletak di Dsn. Krajan Lebak, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Blok 0.003 NOP/SPPT 0.116 seluas 21.127 m² an. Hj. RASTI dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jaya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sakum;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Deping;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tersier;

- b. Tanah sawah terletak di Dsn. Kedung Jaya, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Blok 0.005 NOP/SPPT 0.040 seluas 6.630 m² an. Hj. RASTI, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ayo Darsono;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tamrin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tersier;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tarih;

- c. Tanah sawah terletak di Dsn. Suka Jaya (Blok Proyek), Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Blok 0.010 NOP/SPPT 0.164 seluas 10.775 m² an. Hj. RASTI, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hj. Rasti;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Radin;

Hal. 3 dari 45 hal. Put. No. 135 K/AG/2013



- Sebelah Barat berbatasan dengan Tersier;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Carwin;
- d Tanah sawah terletak di Dsn. Kedung Jaya (Blok Proyek), Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Blok 0.010, NOP/SPPT 0.138 seluas 6.516 m² an. Hj. RASTI, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Daspan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hj. Rasti;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tersier;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Carwin;
- e Tanah sawah terletak di Dsn. Kedung Jaya (Blok Ekspres), Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Blok 0.014 NOP/SPPT 0.074 seluas 13.541 m² an. Hj. RASTI, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sarpin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Narman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Hj. Carti;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Carwin;
- f Tanah sawah terletak di Dsn. Kedung Jaya, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Blok 0.015 NOP/SPPT 0.041 seluas 19.784 m² an. Hj. RASTI, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Caswadi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Waryono;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Irigasi Ekspres;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tersier;
- g Tanah sawah terletak di Dsn. Krajan Talang, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Blok 0.009 NOP/SPPT 0.087 seluas 21.570 m² an. Hj. RASTI, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bahrudin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tarsim;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tersier;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bernad;



- h Tanah sawah terletak di Dsn. Curugreja, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Blok 0.006 NOP/SPPT 0.010 seluas 2.248 m² an. Hj. RASTI, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pertamina;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Taya/Hj. Surni;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Taya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hj. Rasti;
- i Tanah sawah terletak di Dsn. Sukasari, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Blok 0.010 NOP/SPPT 0.017 seluas 15.950 m² an. Hj. RASTI, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mustam;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Uso;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah;
- j. Tanah sawah terletak di Dusun Krajan Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Blok 15 No. Sppt 0046 an. H. Muhidin seluas 14.091 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Sopandi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tumbras;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Irigasi Ekpres;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Caswadi;
- k Tanah sawah terletak di Dusun Krajan, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang Blok 05 No. Sppt 0107 an. H. Muhidin asal an. Uun seluas 18.937 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hj. Atmi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Muhidin/asal Tirta;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Irigasi Ekspres;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alim;
- l Tanah sawah terletak di Dusun Krajan, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang Blok 005 No. Sppt 0106 an. H. Muhidin asal an. Tirta Komara seluas 40.671 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 5 dari 45 hal. Put. No. 135 K/AG/2013



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Muhidin/Muwadin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pantura;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Irigasi Ekspres;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Caming;
- m. Tanah sawah terletak di Dusun Krajan, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang Blok 005 No. Sppt 0096 an. H. Muhidin/Muwadin seluas 37.121 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jawa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Muhidin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Irigasi Ekspres;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bolang;
- n. Tanah sawah terletak di Dusun Kedung Jaya, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang Blok 006 No. Sppt 0153 an. Uun seluas 14.091 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Suban;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Wakil Kasmih;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Kedung Jaya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Malik;
- o. Tanah sawah terletak di Dsn. Curugreja, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Blok 0.006 NOP/SPPT 0.011 seluas 35.006 m² an. Hj. RASTI dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pertamina;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hj. Surni;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Taya/saluran air;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Desa;
- Yang jumlah keseluruhan dari tanah sawah dan tanah darat yaitu seluas 281.076 m²;

Bahwa bidang-bidang tanah tersebut di atas adalah merupakan bundle harta warisan/gono gini peninggalan almarhum Bp. H. MUHIDIN alias H. DINYAR yang belum dibagikan kepada para ahli warisnya;



Bahwa seluruh tanah-tanah yang statusnya sebagai harta peninggalan almarhum H. MUHIDIN alias H. DINYAR tersebut di atas sejak awal dikuasai oleh Tergugat dan belum pernah dilakukan pembagian secara resmi kepada masing-masing ahli warisnya yaitu para Penggugat dan Tergugat, walaupun sebagian ada yang sudah diatasmamakan para ahli waris, namun semua harta peninggalan almarhum H. MUHIDIN alias H. DINYAR masih tetap merupakan bundle waris yang belum dibagikan;

Bahwa antara pihak Penggugat dengan Tergugat telah pernah mengadakan musyawarah kekeluargaan dengan perhitungan sesuai dengan Hukum Waris Islam hingga ada kesepakatan, kemudian hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama tertanggal 08 Februari 2010, dan dari sejumlah bidang-bidang tanah tersebut di atas, para Penggugat mendapat bagian sebagai berikut:

1. Tanah sawah terletak di Dsn. Krajan Blok 0.005 NOP/SPPT 0.107 seluas 18.937 m² an. H. MUHIDIN;
2. Tanah sawah terletak di Dsn. Krajan Blok 0.005 NOP/SPPT 0.106 seluas 40.671 m² an. H. MUHIDIN (asal an. TIRTA KOMARA);
3. Tanah sawah terletak di Dsn. Krajan Blok 0.005 NOP/SPPT 0.096 seluas 37.121 m² an. MUWADIN/H. MUHIDIN;
4. Tanah sawah terletak di Dsn. Krajan Blok 0.006 NOP/SPPT 0.153 seluas 14.091 m² an. UUN;
5. Tanah sawah terletak di Dsn. Krajan Blok 0.015 NOP/SPPT 0.046 seluas 14.905 m² an. MUHIDIN;

Bahwa beberapa waktu kemudian pihak Tergugat menyatakan bahwa pembagian harta warisan hasil musyawarah tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum, bahkan kemudian dengan berbagai alasan dan sedikit memaksa Tergugat meminta kembali bidang-bidang tanah tersebut, hal mana para Penggugat merasa keberatan dan berusaha mempertahankannya, karena Tergugat sudah memperlihatkan adanya itikad tidak baik terhadap para Penggugat dan serakah;

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembagian harta warisan tersebut maka para Penggugatpun mengambil jalur hukum dan oleh karena para Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka gugatan pembagian waris atas

Hal. 7 dari 45 hal. Put. No. 135 K/AG/2013



harta peninggalan almarhum H. MUHIDIN alias H. DINYAR tersebut adalah tunduk dan taat pada ketentuan dan aturan Hukum Waris Islam (Far-roid) sebagai hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam pembagian harta waris/peninggalan bagi anak laki-laki mendapat 2 (dua) bagian dan anak perempuan mendapat 1 (satu) bagian;

Bahwa sesuai dengan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, seorang janda mendapat seperempat bagian bila Pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila Pewaris meninggalkan anak maka Janda mendapat seperdelapan bagian;

Bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, walaupun pewaris (almarhum H. MUHIDIN alias H. DINYAR) tidak meninggalkan anak dari pernikahan dengan Tergugat (Janda Pewaris), akan tetapi almarhum H. MUHIDIN alias H. DINYAR mempunyai anak/keturunan dari pernikahan kedua dengan Ibu SUPINAH yaitu para Penggugat (UUN KURNIASIH dan TIRTA KOMARA);

Bahwa oleh karena Pewaris H. MUHIDIN alias H. DINYAR mempunyai anak, maka Tergugat mendapat setengah bagian dari jumlah keseluruhan bundle waris ditambah $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) dari $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hak almarhum/ Pewaris dalam perkara a quo, selebihnya adalah bagian hak anak-anak almarhum dari pernikahan dengan istri kedua Ibu Supinah yaitu para Penggugat;

Bahwa oleh karena harta peninggalan almarhum H. MUHIDIN alias H. DINYAR yang berupa barang tidak bergerak seluruhnya berjumlah lebih kurang seluas 281.076 m² yang merupakan harta bersama, maka setengahnya merupakan harta gono gini hak H. MUHIDIN alias H. DINYAR yang belum dibagikan kepada para ahli warisnya adalah: $\frac{1}{2}$ bagian x 281.076 m² = 140.538 m² dan oleh karena itu pembagian terhadap para ahli waris tersebut adalah sebagai berikut:

Untuk Tergugat sebagai istri pertama dan sebagai janda pewaris yang meninggalkan anak mendapat hak $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) dari keseluruhan jumlah harta gono gini ditambah dengan $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) bagian dari jumlah harta gono gini hak suami (almarhum H. MUHIDIN alias H. DINYAR), yang rinciannya sebagai berikut:



Hak Tergugat (Ibu Hj. RASTI) $\frac{1}{2}$ (setengah) dari keseluruhan harta gono gini yaitu:

$$\frac{1}{2} \times 281.076 \text{ m}^2 = 140.538 \text{ m}^2 \text{ ditambah (+) } \frac{1}{8} \text{ bagian} \times 140.538 \text{ m}^2 = 17.567,25 \text{ m}^2;$$

Jadi bagian/hak Tergugat adalah $140.538 \text{ m}^2 + 17.567,25 \text{ m}^2 = 158.105,25 \text{ m}^2$;

Penggugat I anak perempuan mendapat hak 1 (satu) bagian dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Setengah bagian } 140.538 \text{ m}^2 - 17.567,25 \text{ m}^2 = 122.970,25 \text{ m}^2;$$

$$\text{Jadi hak Penguat I adalah } \frac{1}{3} \times 122.970,25 \text{ m}^2 = 40.990,25 \text{ m}^2;$$

Penggugat II anak laki-laki mendapat 2 (dua) bagian dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Setengah bagian yaitu } 140.538 \text{ m}^2 - 17.567,25 \text{ m}^2 = 122.970,25 \text{ m}^2;$$

$$\text{Jadi hak bagian Penguat II adalah } \frac{2}{3} \times 122.970,25 \text{ m}^2 = 81.980,5 \text{ m}^2 ;$$

Bahwa adanya penolakan dari Tergugat yang tidak bersedia memberikan harta warisan kepada para Penguat sebagai bagian dari ahli waris walaupun untuk itu sudah ada kesepakatan hasil musyawarah, maka jelaslah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi para Penguat;

Bahwa untuk menghindari gugatan ini tidak sia-sia dari kemungkinan tindakan Tergugat atau pihak lain mengalihkan atau membebani objek gugatan selama atau sebelum pemeriksaan perkara ini berlangsung, maka kiranya Pengadilan Agama Subang berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conversatoir Beslaag) atas seluruh barang-barang harta warisan sebagaimana tersebut dalam objek gugatan;

Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan perkara ini berdasarkan hukum dan didukung adanya bukti-bukti yang otentik dan tidak dapat dipatahkan kebenarannya oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya apabila Pengadilan Agama Subang berkenan memberi putusan serta merta yaitu dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (Uit Voerbaar Bij Vooraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penguat mohon kepada Pengadilan Agama Subang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penguat untuk seluruhnya;

Hal. 9 dari 45 hal. Put. No. 135 K/AG/2013



2 Menyatakan harta bersama yaitu:

Tanah darat:

- a. Tanah darat terletak di Dsn. Krajan Blok 09, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, NOP/SPPT 0293 seluas 540 m² an. Hj. RASTI, yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen/rumah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengantanah H. Dulhasan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sawin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Wardian;
- b. Tanah darat terletak di Dsn. Krajan Blok 09, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, NOP/SPPT 0194 seluas 2.564 m² an. Hj. RASTI binti RATIJAN yang di atasnya berdiri sebuah bangunan/gudang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Carkam/Carmad;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Warman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ruslan;
 - Sebelah Timur berbatasan denganJalan Desa;

Tanah sawah:

- a Tanah sawah terletak di Dsn. Krajan Lebak Blok 0.003, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, NOP/SPPT 0.116 seluas 21.127 m² an. Hj. RASTI, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jaya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sakum;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Deping;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tersier;
- a Tanah sawah terletak di Dsn. Kedung Jaya Blok 0.005, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, NOP/SPPT 0.040 seluas 6.630 m² an. Hj. RASTI, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ayo Darsono;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tamrin;



- Sebelah Barat berbatasan dengan Tersier;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tarihi;
- a Tanah sawah terletak di Dsn. Suka Jaya Jaya (Blok Proyek) Blok 0.010, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, NOP/SPPT 0.164 seluas 10.775 m² an. Hj. RASTI, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hj. Rasti;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Radin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tersier;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Carwin;
- a Tanah sawah terletak di Dsn. Kedung Jaya (Blok Proyek) Blok 0.010, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, NOP/SPPT 0.138 seluas 6.516 m² an. Hj. RASTI, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Daspan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hj. Rasti;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tersier;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Carwin;
- a Tanah sawah terletak di Dsn. Kedung Jaya (Blok Ekspres) Blok 0.014, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, NOP/SPPT 0.074 seluas 13.541 m² an. Hj. RASTI, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sarpin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Narman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Hj. Carti;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Carwin;
- a Tanah sawah terletak di Dsn. Kedung Jaya Blok 0.015, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, NOP/ SPPT 0.041 seluas 19.784 m² an. Hj. RASTI, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Caswadi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Waryono;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Irigasi Ekspres;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tersier;

Hal. 11 dari 45 hal. Put. No. 135 K/AG/2013



- a Tanah sawah terletak di Dsn. Krajan Talang Blok 0.009, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, NOP/ SPPT 0.087 seluas 21.570 m² an. Hj. RASTI, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bahrudin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tarsim;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tersier;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bernad;
- a Tanah sawah terletak di Dsn. Curugreja Blok 0.006, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, NOP/ SPPT 0.010 seluas 2.248 m² an. Hj. RASTI, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pertamina;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Taya/Hj. Surni;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Taya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hj. Rasti;
- a Tanah sawah terletak di Dsn. Sukasari Blok 0.010, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, NOP/ SPPT 0.017 seluas 15.950 m² an. Hj. RASTI, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mustam;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Uso;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah;
- j. Tanah sawah terletak di Dusun Krajan, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Blok 15 No. Sppt 0046 an H. Muhidin seluas 14.091 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Sopandi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tumbras;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Irigasi Ekpres;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Caswadi;
- k. Tanah sawah terletak di Dusun Krajan, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang Blok 05 No. Sppt 0107 an. H. Muhidin asal an. Uun seluas 18.937 m², dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hj. Atmi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Muhidin/asal Tirta;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Irigasi Ekpres;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alim;
- l. Tanah sawah terletak di Dusun Krajan, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang Blok 005 No. Sppt 0106 an. an H. Muhidin asal an. Tirta Komara seluas 40.671 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Muhidin/Muwadin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pantura;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Irigasi Ekpres;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Caming;
- m. Tanah sawah terletak di Dusun Krajan, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang Blok 005 No. Sppt 0096 an. H. Muhidin/Muwadin seluas 37.121 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jawa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Muhidin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Irigasi Ekpres;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bolang;
- n. Tanah sawah terletak di Dusun Kedung Jaya, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang Blok 006 No. Sppt 0153 an. Uun seluas 14.091 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Suban;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Wakil Kasmih;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Kedung Jaya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Malik;
- o. Tanah sawah terletak di Dsn. Curugreja, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Blok 0.006 NOP/SPPT 0.011 seluas 35.006 m² an. Hj. RASTI, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pertamina;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hj. Surni;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Taya/saluran air;

Hal. 13 dari 45 hal. Put. No. 135 K/AG/2013



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Desa;

Yang jumlah keseluruhan dari tanah sawah dan tanah darat yaitu seluas 281.076 m²;

Sebagai harta bersama antara H.MUHIDIN alias H. DINYAR dengan Hj. RASTI.

- 3 Menetapkan harta bersama dalam petitum 2 (dua), setengah bagian hak H. MUHIDIN alias H. DINYAR dan setengah bagiannya adalah hak Hj. RASTI;
- 4 Menetapkan bahwa H. MUHIDIN alias H. DINYAR telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2010;
- 5 Menetapkan bahwa 1. Hj. RASTI binti RATIJAN, 2. UUN KURNIASIH binti H. MUHIDIN alias H. DINYAR dan 3. TIRTA KOMARA bin H. MUHIDIN alias H. DINYAR adalah ahli waris H. MUHIDIN alias H. DINYAR;
- 6 Menetapkan ½ (setengah) harta bersama bagian H. MUHIDIN alias H. DINYAR adalah harta peninggalan (Tirkah) yang belum dibagikan kepada ahli warisnya;
- 7 Menetapkan masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan Hukum Farroid;
- 8 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing;
- 9 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dulu walaupun ada upaya hukum perlawanan/verzet, banding ataupun kasasi (Uit Voerbaar Bij Vooraad);
- 10 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Converpatoir Beslaag) yang dilaksanakan oleh Juru Sita pada Pengadilan Agama Subang;
- 11 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

A t a u :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequa et bono);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualifikasi sebagai Penggugat karena bukan anak sah H. MUHIDIN/H. DINYAR secara hukum, karena pernikahan H. MUHIDIN/H. DINYAR dengan SUPINAH tidak dilaksanakan sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pernikahan mereka tidak tercatat di PPN (Pegawai Pencatat Nikah);

Bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini karena mengangung sengketa hak milik;

Bahwa perkara ini nebis in idem, karena subjek dan objek yang sama pernah diajukan ke Pengadilan Negeri dengan register perkara Nomor 24/Pdt.G/2010/PN.Sbg, tanggal 23 November 2010 tentang gugatan wanprestasi, kemudian oleh Penggugat dicabut lagi;

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas karena memasukan harta pokok milik Tergugat (HJ. RASTI) warisan dari orang tuanya sebagaimana Surat Keterangan dari Kepala Desa Batangsari tanggal 3 Mei 2010 yaitu sebagai objek gugatan yang disebut sebagai harta gunakaya yaitu tanah darat pada point a dan b dan tanah sawah point a dalam surat gugatan;

Bahwa gugatan Pengugat adalah kabur dan tidak jelas karena memasukan harta pokok/bawaan HJ. RASTI ke dalam objek gugatan (Budle Waris) dan memasukkan seluruh harta gunakaya sebagai Budle Waris sedangkan yang dikelompokkan sebagai harta waris peninggalan H. MUHIDIN adalah setengah bagian dari harta gunakaya HJ. RASTI dan H. MUHIDIN (almarhum);

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas yaitu mengenai penentuan objek gugatan, penentuan batas-batas dan luas objek perkara yang akan kami bantah dan jelaskan dalam jawaban pokok perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Subang agar menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 15 dari 45 hal. Put. No. 135 K/AG/2013



Bahwa Hj. RASTI alias SITI JOLEHA binti RATIJAN dan H. MUHIDIN alias H. DINYAR bin DAYIM (almarhum) adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Oktober 1940 sebagaimana ternyata pada penetapan Pengadilan Agama Subang No. 53/Pdt.P/2010/PA. Sbg tanggal 13 Mei 2010 dan selama rumah tangga tidak mempunyai anak (keturunan), dari hasil usaha selama berumah tangga HJ. RASTI dan H. MUHIDIN menghasilkan gunakaya berupa tanah sawah seluas kurang lebih 36 Bau atau seluas 252.000 m² yang ada di Desa Batangsari dan atau di wilayah Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang atas nama SPPT H. MUHIDIN (almarhum) dan SPPT atas nama HJ. RASTI dan ada satu objek yang SPPTnya atas nama UUN, dan atas semua objek tanah tersebut belum bersertifikat;

Bahwa kemudian H. MUHIDIN alias H. DINYAR bin DAYIM meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2010 karena faktor usia dan sakit dan meninggalkan pewaris dan harta gunakaya yang belum pernah terbagi (dibagikan) sampai saat ini dan belum ada musyawarah keluarga tentang pembagian harta gunakaya dan harta waris dengan keluarga (almarhum) H. MUHIDIN (saudara-saudara kandung H. MUHIDIN);

Bahwa belum 40 hari meninggalnya H. MUHIDIN (almarhum) HJ. RASTI yang berusia 85 tahun dan tidak bisa baca tulis tiba-tiba dijemput oleh Wakil TATANG (perangkat Desa Batangsari) dibawa ke rumah H. ANWAR pada tanggal 8 Februari 2010 kurang lebih pukul 12. 00 WIB bertempat di rumah H. ANWAR dipaksa membubuhkan cap jempol pada Surat Pernyataan Bersama (Penyerahan harta gunakaya) dan Surat Pernyataan tanggal 9 Februari 2010 dan 3 AJB yaitu AJB No. 24, 25 dan 26 yang dibuat oleh PPAT Camat Sukasari Sdr. Drs. ABDUL ROHIM tanpa didampingi pihak keluarga;

Bahwa kemudian setelah diberitahu oleh pihak keluarga ternyata klien kami sudah menjempol beberapa surat yaitu:

- a. Surat tertanggal 8 Februari 2010 yang isinya tentang Penyerahan Harta Guna Kaya seluas $\pm 125.725 \text{ m}^2$ (17,96 Bau) kepada Sdri. Uun Kurniasih dan Tirta Komara, yaitu objek-objeknya sebagai berikut:



- Tanah sawah terletak di Blok 15 No. SPPT No. 32.15.170.013.015-0046.0 seluas 14.905 m² di Desa Batang Sari.

Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Sawah H. Supandi;

Sebelah Timur : Tanah Sawah Caswadi;

Sebelah Selatan : Tanah Sawah Caswadi;

Sebelah Barat : Irigasi Ekspres;

- Tanah sawah terletak di Blok 05 No. SPPT No. 32.15.172.002.005-0107.0 seluas 18.937 m² di Desa Batang Sari.

Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah H. Muhidin;

Sebelah Timur : Sungai Tersier;

Sebelah Selatan : Jalan Raya Pantura;

Sebelah Barat : Kali Ekspres;

- Tanah sawah terletak di Blok 005 No. SPPT No. 32.15.170.013.005-0106.0 seluas 40.671 m² di Desa Batang Sari.

Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah H. Atmiati;

Sebelah Timur : Tanah Bolang, Karnelem dan Ali;

Sebelah Selatan : Jalan Raya Pantura;

Sebelah Barat : Sungai Tersier;

- Tanah sawah terletak di Blok 005 No. SPPT No. 32.15.170.013.005-0096.0 seluas 37.121 m² di Desa Batang Sari.

Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Jaya Kusnawan;

Sebelah Timur : Sungai Tersier;

Sebelah Selatan : H. Muhidin;

Sebelah Barat : Kali Ekspres;

- Tanah sawah terletak di Blok 006 No. SPPT No. 32.15.170.013.006-0153.0 seluas 14.091 m² di Desa Batang Sari;

Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Rimi, Daim dan Kodir;

Sebelah Timur : Tanah H. Malik;



Sebelah Selatan : Tanah Kasmin dan Sungai;

Sebelah Barat : Sungai;

- b. Surat tertanggal 9 Februari 2010 tentang Penyerahan Hasil Panen atas objek tersebut di atas;
- c. Jempol yang klien kami tuangkan dalam 3 AJB dengan tanggal berbeda, mengenai persetujuan atas AJB tersebut yaitu: AJB No. 24/Sksri/2010 tanggal 29 Januari 2010 Jo. AJB No. 025/Sksri/2010 tanggal 8 Februari 2010 Jo. AJB No. 26/Sksri/2010 tanggal 15 Februari 2010, atas objek yang tercatat dalam SPPT No. 32.15.170.013.015-0046.0 atas nama H. Muhidin yang berlokasi di Dusun Kedungjaya RT 02/01, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang;
- d. Bahwa penjempolan atas surat dan AJB tersebut di atas dilakukan dalam satu waktu dan satu tempat yaitu pada hari Senin tanggal 8 Februari 2010 pukul 12.00 Wib lokasi di rumah H. Anwar di Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang dan waktu itu klien kami dijemput secara paksa dan kemudian tanpa diberitahukan apa-apa disuruh menjempol surat-surat tersebut tanpa didampingi keluarga dan tidak di hadapan Kepala Desa Batangsari dan juga tidak di hadapan Camat Sukasari sebagai PPAT;

Bahwa waktu cap jempol Hj. Rasti dipaksa dan tidak diberitahukan isinya (dibacakan), juga tidak ada musyawarah dengan keluarga dan di lokasi rumah H. Anwar tidak dihadiri oleh pihak dalam hal ini Sdri Tirta Komara dan Uun Kurniasih juga tidak dihadiri saksi Sdr. Warsad Wartoyo (sebagaimana keterangan pencabutan sebagai saksi tanggal 19 Maret 2010) dan Imbron, juga tidak di hadapan Kepala Desa Batangsari dan Camat Sukasari sehingga keabsahan sebuah perikatan hukum/surat perjanjian yang diatur oleh Pasal 1320 KUHPerduta tidak dipenuhi yaitu:

- Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Sesuatu hal tertentu;
- Sesuatu sebab yang halal;

Karena tidak ada kesepakatan, ada pemaksaan dan tipu daya juga; PPAT Camat Sukasari dalam membuat AJB diduga melanggar syarat teknis, formil dan yuridis yang diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran



tanah Jo. PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 37 Tahun 1998;

Bahwa setelah cap jempol, beberapa hari kemudian Hj. Rasti baru tahu dari pihak keluarga bahwa surat yang dijempol adalah surat penyerahan tanah seluas \pm 17,69 Bau dan 3 AJB, maka Hj. Rasti Keberatan dan langsung sakit dan sempat dirawat di rumah sakit PTP VIII Subang selama 4 hari, dan selanjutnya setelah sembuh minta kepada keluarga untuk dimusyawarahkan dengan semua pihak dan menunjuk adiknya yang bernama Achmad Kaswan bin Ratijan dan terjadilah musyawarah di Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang tanggal 21 April 2010 (Copy berita acara terlampir) tapi tidak ada kesepakatan sehingga perkara ini diproses secara perdata di Pengadilan Negeri Subang;

Bahwa karena tidak ada penyelesaian maka pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 Hj. Rasti membuat pernyataan Pencabutan Pernyataan Bersama tanggal 8 Februari 2010 dan persetujuan 3 AJB di hadapan keluarga, saksi, RT, RW dan kuasa hukum (Copy berita acara terlampir);

Bahwa karena belum ada kesepakatan tentang pembagian harta guna kaya baik dengan musyawarah atau putusan pengadilan juga adanya Pembatalan Pencabutan Surat tanggal 29 April 2010 maka objek guna kaya dalam status tetap belum terbagi dan status sengketa;

Bahwa sejak tanggal 8 Februari 2010 Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi sudah menguasai harta guna kaya dan harta waris secara melawan hukum tanah milik Penggugat Rekonvensidan suaminya yang bernama H. MUHIDIN alias H. DINYAR seluas 17.96 bau yang berlokasi di Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, jelas-jelas tindakan para Tergugat Rekonvensi menguasai, mengelola dan memungut hasil dan menjual budle waris yang belum pernah terbagi/dibagikan adalah tindakan melawan hukum dan merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi baik secara materil maupun immateril, kerugian materil Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Hal. 19 dari 45 hal. Put. No. 135 K/AG/2013



- a Uang hasil penjualan budle waris seluas 2 Bau (14.091 m²) tercatat dalam SPPT No. 0046 atas nama H. MUHIDIN yang berlokasi di Dusun Krajan, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang yang sudah dijual oleh para Tergugat Rekonvensi kepada H. TASA dan SUGIHARTI senilai $Rp\ 2\ bau \times 300.000/kwintal = Rp\ 600.000.$, (enam ratus ribu rupiah) sesuai harga pasaran;
- b Hasil panen dari tanah sawah yang dikuasai secara melawan hukum oleh para Tergugat Rekonvensi yaitu seluas 17.96 Bau yaitu 2 musim $\times 17.96\ bau \times 4\ ton/bau \times RP\ 300.000./kwintal =$ kurang lebih Rp 432.000.000,-;

Hasil panen 3 tahun selama proses hukum sampai kasasi yaitu: 3 tahun $\times 6$ musim $\times 17,96 \times 4\ ton$ Jadi total kerugian materil adalah 432 ton $\times Rp\ 300.000./kwintal =$ Kurang lebih Rp 1.296.000.000., jumlah total Rp 432.000.000., + Rp 1.296.000.000., = Kurang lebih Rp1.728.000.000,-;

Sedangkan kerugian imateriil Penggugat Rekonvensi karena digugat di Pengadilan Negeri Subang Perkara No. 24/Pdt.G/2010/PN.Sbg tanggal 23 November 2010 juga digugat di Pengadilan Agama Subang dengan Register No. 1867/Pdt.G/2010/PA.Sbg, juga dicemarkannya nama baiknya dengan dikuasainya tanah sawah yang merupakan budle waris oleh para Tergugat Rekonvensi oleh karena itu menuntut kerugian imateriil sebesar Rp 2.000.000.000., (dua milyar rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Subang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan menurut hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum:
 - a Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat Rekonvensi yaitu hasil penjualan tanah sawah seluas 2 bau $\times (a)\ Rp\ 300.000.000., = Rp\ 600.000.000;$
 - b Hasil panen 2 musim $\times 17.96\ bau \times 4\ ton/bau = 144\ Ton \times (a)\ Rp\ 300.000/kwintal =$ Kurang lebih Rp 432.000.000., (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah);



- c Hasil panen 3 tahun selama proses hukum sampai kasasi yaitu: 3 tahun x 6 musim x 17.96 x 4 ton = 432 ton. Jadi total kerugian materiil adalah Rp 1.512.000.000., Dan kerugian immateriil adalah Rp 2.000.000.000., (dua milyar rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhan kerugian materiil dan immateriil adalah Rp 1.512.000.000 + Rp 2.000.000.000 = kurang lebih Rp 3.512.000.000., (tiga milyar lima ratus dua belas juta rupiah);

- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut di atas yaitu perkara No. 1867/Pdt.G/2010/PA.Sbg telah diajukan gugatan intervensi oleh para Penggugat Intervensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa para Penggugat Intervensi adalah merupakan Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti dari almarhum H. Muhidin alias H. Dinyar;

Bahwa para Penggugat Intervensi tidak sependapat dan tidak setuju dalil para Penggugat dalam perkara No. 1867/Pdt.G/2010/PA.Sbg yaitu Uun Kurniasih binti H. Muhidin alias H. Dinyar sebagai Penggugat I dan Tirta Komara bin H. Muhidin alias H. Dinyar sebagai Penggugat II yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum H. Muhidin alias H. Dinyar, walaupun mereka mengaku sebagai anak kandung dari H. Muhidin alias H. Dinyar, akan tetapi secara hukum mereka adalah anak di luar perkawinan yang syah, karena perkawinan orang tua mereka yaitu Ibu Supinah binti Karmin tidak didukung dengan surat perkawinan yang syah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga hubungan hukumnya hanya dengan ibu yaitu Ibu Supinah saja, untuk menunggu kepastian hukumnya para Penggugat Intervensi telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Subang yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 29 November 2010 No. 29/Pdt.G/2010/PN.Sbg;

Bahwa para Tergugat Intervensi semula para Penggugat dalam perkara No. 1867/Pdt.G/2010/PA.Sbg telah memperlihatkan itikad tidak baik telah menguasai tanah-tanah peninggalan almarhum H. Muhidin alias H. Dinyar

Hal. 21 dari 45 hal. Put. No. 135 K/AG/2013



tanpa alas hukum yang syah tanpa sepengetahuan dari para Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti almarhum H. Muhidin alias H. Dinyar yaitu para Penggugat Intervensi, bahkan ada yang sudah dijual oleh para Tergugat Intervensi kepada orang lain yaitu kepada Sdr. H. Tasa dan Ny. Sugiarti;

Bahwa tanah-tanah yang sudah dikuasai oleh para Tergugat Intervensi semula para Penggugat dalam perkara No. 1867/Pdt.G/2010/ PA.Sbg yaitu:

- Tanah sawah yang terletak di Dusun Krajan Blok 0.005 NOP/SPPT 0.107, seluas 18.937 m² atas nama H. Muhidin;
- Tanah sawah yang terletak di Dusun Krajan Blok 0.005 NOP/SPPT 0.106, seluas 40.671 m² atas nama H. Muhidin (asal a.n. Tirta Komara);
- Tanah sawah yang terletak di Dusun Krajan Blok 0.005 NOP/SPPT 0.096, seluas 37.121 m² atas nama H. Muhidin;
- Tanah sawah yang terletak di Dusun Krajan Blok 0.006 NOP/SPPT 0.153, seluas 14.091 m² atas nama Uun;
- Tanah sawah yang terletak di Dusun Krajan Blok 0.015 NOP/SPPT 0.046, seluas 14.906 m² atas nama H. Muhidin;

Bahwa berdasarkan dalam poin nomor 2 di atas maka ada alasan hukum bagi para Penggugat Intervensi untuk memohon kepada Pengadilan Agama Subang untuk berkenan memberikan putusan Sela sebelum adanya Putusan Akhir untuk menengguhkan/menghentikan (Totnader) pemeriksaan perkara No. 1867/Pdt.G/2010/PA.Sbg menunggu putusan dalam perkara perdata yang diajukan di Pengadilan Negeri Subang yang terlebih dahulu diperiksa dan sedang berjalan yaitu perkara perdata No. 29/Pdt.G/2010/PN.Sby terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 29 November 2010 tentang kepastian hukum ahli warisya;

Bahwa gugatan intervensi ini diajukan berdasarkan atas hak yang benar dan tidak dapat dibantah kebenarannya serta tidak akan dapat berubah di kemudian hari dan mengingat Surat Edaran No. 1 Tahun 1986 tentang petunjuk Permohonan Pemeriksaan Sengketa Kewenangan Mengadili dalam perkara perdata tanggal 7 Mei 1986;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat Intervensi mohon kepada Pengadilan Agama Subang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
- 2 Menghentikan pemeriksaan dalam perkara perdata No. 1867/Pdt.G/ 2010/PA.Sbg untuk sementara sebelum ada putusan dalam perkara perdata No. 29/Pdt.G/2010/PN.Sbg tentang kepastian hukum sebagai ahli warisnya yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Subang telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 1867/Pdt.G/2010/PA.Sbg, tanggal 25 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

I DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

I DALAM INTERVENSI:

- Menolak gugatan para Penggugat Intervensi;

III. DALAM POKOK PERKARA:

A DALAM KONVENSI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat atas objek tanah sawah:
 - 0 Tanah sawah terletak di Dsn. Kedung Jaya, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Blok 0.005 NOP/SPPT 0.040 seluas 6.630 m² an. Hj. RASTI, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Ayo

Darsono;

Hal. 23 dari 45 hal. Put. No. 135 K/AG/2013



- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Tamrin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tersier;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tarih;

2.2. Tanah sawah terletak di Dsn. Suka Jaya Jaya (Blok Proyek),
Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang,
Blok 0.010 NOP/SPPT 0.164 seluas 10.775 m² an. Hj. RASTI,
dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Hj. Rasti;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Radin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tersier;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Carwin;

0 Tanah sawah yang terletak di Dsn. Kedung Jaya (Blok Proyek), Desa
Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Blok 0.010, NOP/
SPPT 0.138 seluas 6.516 m² an. Hj. RASTI, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Daspan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hj. Rasti;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Tersier;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Carwin;

1 Tanah sawah terletak di Dsn. Kedung Jaya (Blok Ekspres), Desa
Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Blok 0.014 NOP/
SPPT 0.074 seluas 13.541 m² an. Hj. RASTI, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Sarpin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Narman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hj. Carti;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Carwin;

2 Tanah sawah terletak di Dsn. Kedung Jaya, Desa Batangsari, Kecamatan
Sukasari, Kabupaten Subang, Blok 0.015 NOP/SPPT 0.041 seluas
19.784 m² an. Hj. RASTI, dengan batas-batas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Caswadi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Waryono;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Irigasi Ekspres;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tersier;

0 Tanah sawah terletak di Dsn. Krajan Talang Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Blok 0.009 NOP/SPPT 0.087 seluas 21.570 m². an. Hj. RASTI. dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Bahrudin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Tarsim;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tersier;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Bernad;

1 Tanah sawah terletak di Dsn. Curugreja, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Blok 0.006 NOP/SPPT 0.010 seluas 2.248 m² an. Hj. RASTI dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Pertamina;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Taya/
Hj. Surni;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Taya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Hj. Rasti;

2 Tanah sawah terletak di Dsn. Sukasari, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Blok 0.010 NOP/SPPT 0.017 seluas 15.950 m² an. Hj. RASTI, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Mustam;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Uso;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah sawah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah sawah;

Hal. 25 dari 45 hal. Put. No. 135 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0 Tanah sawah terletak di Dusun Krajan Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Blok 15 No. Sppt 0046 a.n. H. Muhidin seluas 14.091 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah H.

Sopandi;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Tumbras;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Irigasi Ekpres;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Caswadi;

0 Tanah sawah terletak di Dusun Krajan, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang Blok 05 No. Sppt 0107 an. H. Muhidin asal an. UUN seluas 18.937 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Hj. Atmi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah H.

Muhidin /asal

Tirta;

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Irigasi

Ekpres;

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Alim;

0 Tanah sawah terletak di Dusun Krajan, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang Blok 005 No. Sppt 0106 an. H. Muhidin asal an. Tirta Komara seluas 40.671 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah H.

Muhidin/

Muwadin;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Pantura;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Irigasi

Ekpres;

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah H. Caming;

0 Tanah sawah terletak di Dusun Krajan, Desa Batangsari Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang Blok 005 No. Sppt 0096 an. H. Muhidin/ Muwadin seluas 37.121 m², dengan batas-batas:



- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Jawa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Muhidin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Irigasi Ekpres;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Bolang;

1 Tanah sawah terletak di Dusun Kedung Jaya, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang Blok 006 No. Sppt 0153 an. Uun seluas 14.091 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Suban;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Wakil
Kasmih;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Dusun Kedung
Jaya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah H. Malik;

2 Tanah sawah terletak di Dsn. Curugreja, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Blok 0.006 NOP/SPPT 0.011 seluas 35.006 m² an. Hj. RASTI dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Pertamina;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Hj. Surni;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Tasya/
saluran air;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Desa;
- Tidak dapat diterima;

3 Menetapkan secara hukum H. MUHIDIN alias H. DINYAR telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2010;

4 Menetapkan secara hukum bahwa 1. Hj. RASTI binti RATIJAN, 2. UUN KURNIASIH binti H. MUHIDIN

Hal. 27 dari 45 hal. Put. No. 135 K/AG/2013



alias H. DINYAR, 3. TIRTA KOMARA bin H. MUHIDIN alias H. DINYAR adalah ahli waris H. MUHIDIN alias H. DINYAR;

- 5 Menyatakan tidak sah sita jaminan yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2011 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Subang dan memerintahkan kembali pada Jurusita tersebut untuk segera mengangkat kembali sita jaminan tersebut;
- 6 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

A DALAM REKONVENSI:

1 DALAM PRIMER:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

2 DALAM SUBSIDER:

1Menyatakan surat pernyataan bersama tanggal 08 Februari 2010 yang dicap jempol pihak ke I Hj RASTI binti RATIJAN dan pihak ke II UUN KURNIASIH dan TIRTA KOMARA (bukti P.I II.12 Bukti T.10) tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;

2Menghukum Tergugat I, Tergugat II Rekonvensi/Penggugat I, Penggugat II Konvensi untuk sementara mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi objek-objek gugatan sebagai berikut:

- 0 Objek gugatan tanah sawah terletak di Dusun Kedung Jaya, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Blok 15 No. SPPT 0046 a.n. H. Muhidin seluas 14.905 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah H.

SOPANDI;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah



CASWADI;

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Irigasi Ekspres;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah

CASWADI;

0 Objek gugatan tanah sawah terletak di Dusun Kedung Jaya, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang Blok 05 No. SPPT 0107 an. H. MUHIDIN asal an. UUN seluas 18.937 m², dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan : Tanah Hj. Atmi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah H.

MUHIDIN asal

TIRTA;

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Irigasi ekspres;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Rasem;
- 0 Objek gugatan tanah sawah terletak di Dusun Kedung Jaya, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Blok 005, No. SPPT 0.106 an. H. MUHIDIN asal an. TIRTA KOMARA seluas 40.671 m², dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Jaya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Pantura;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Irigasi Ekspres;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tersier;



0 Objek gugatan tanah sawah terletak di Dusun Kedung Jaya, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang Blok 005 No. SPPT 0096 an. H. MUHIDIN/ Muwadin seluas 37.121 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Muhidin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Pantura;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Irigasi Expres;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Onasih.

1 Objek gugatan tanah sawah terletak di di Dusun Kedung Jaya, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang Blok 006 No. Sppt 0153 an. Uun seluas 14.091 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Sukarya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Kasmih/
Enjang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Solokan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah H. Malik;

Sampai dengan ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (BHT) atau adanya putusan musyawarah para Penggugat dengan Tergugat;

3 Menyatakan Akta Jual Beli (AJB) No. 24/Skari/2010, tanggal 29 Januari 2010 yang dibuat di hadapan PPAT, Kecamatan Sukasari, Akta Jual Beli (AJB) No. 25/Skari/2010 tanggal 08 Februari 2010 yang dibuat di hadapan PPAT Kecamatan Sukasari dan Akta Jual Beli (AJB) No. 26/Skari/2010 tanggal 15 Februari 2010 yang dibuat di hadapan PPAT Kecamatan Sukasari (Bukti T.11.1, T.11.2, T.11.3) tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:



- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 10.228.000 (sepuluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat dan Tergugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yaitu dengan Putusan No. 74/Pdt.G/2012/PTA.Bdg, tanggal 19 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1433 H., yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan menerima permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat/para Pembanding/para Terbanding dan Tergugat/ Terbanding I/Pembanding III;

Dalam eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 25 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1432 H. Nomor 1867/Pdt.G/2010/PA.Sbg;

Dalam Intervensi:

- memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 25 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1432 H. Nomor 1867/Pdt.G/2010/PA.Sbg., sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
- Menolak tuntutan pihak ketiga (Raspan, Darpin dan Warsim) untuk bergabung dalam perkara ini;

Dalam Konvensi:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 25 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1432 H. Nomor 1867/Pdt.G/2010/PA.Sbg;

Dengan mengadili sendiri:

- Menyatakan gugatan para Penggugat/para Pembanding/para Terbanding tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Hal. 31 dari 45 hal. Put. No. 135 K/AG/2013



- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 25 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1432 H. Nomor 1867/Pdt.G/2010/PA.Sbg;

Dengan mengadili sendiri:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi/Terbanding I/Pembanding III tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi/ para Pembanding/para Terbanding untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding, dan untuk yang tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding/para Terbanding pada tanggal 11 September 2012, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding/para Terbanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 September 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1867/Pdt.G/2010/PA.Sbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 18 September 2012;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding/ Pembanding yang pada tanggal 24 September 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding/para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang tanggal 8 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:



- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah sangat keliru dalam penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 337 K/Sip/1974 tanggal 20-11-1975, karena gugatan ini adalah gugatan waris sehingga jelas yang menjadi pokok permasalahan yang utama dan juga yang menjadi pokok perkara adalah masalah ahli waris dan kewarisan sehingga patut terlebih dahulu ditetapkan siapa saja ahli waris dari almarhum H. MUHIDIN alias H. DINYAR tersebut. Sementara tentang objek tanah-tanah harta peninggalan almarhum H. MUHIDIN alias H. DINYAR adalah hal kedua, karena setelah ditentukan ahli waris hal pokok kedua tersebut dapat diajukan dalam kesempatan lain melalui gugatan pembagian waris atau musyawarah kekeluargaan antara para Pemohon Kasasi/para Penggugat dengan Termohon Kasasi/ Tergugat;
- 2 Bahwa isi putusan Majelis Hakim yang telah menyatakan gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat tidak dapat diterima mencerminkan adanya keragu-raguan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan, sehingga dalam mempertimbangkan alat bukti baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi terkesan tidak tegas sehingga menjadikan penanganan atau penyelesaian suatu perkara tidak akan pernah berakhir dan tidak ada kepastian hukum, hal tersebut sangat merugikan para pencari keadilan khususnya para Pemohon Kasasi/para Penggugat. Dan putusan yang demikian tidak mencerminkan Azas Trilogi Peradilan yaitu: sederhana, cepat dan biaya ringan;
- 3 Bahwa para Pemohon Kasasi/para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang sah dan otentik serta mengajukan saksi-saksi yang mana keterangannya didengar di persidangan, sehingga dengan bukti-bukti tersebut semestinya Majelis Hakim dapat meyakini bahwa para Pemohon Kasasi/para Penggugat adalah anak-anak yang sah dari pasangan suami-istri almarhum H. MUHIDIN alias H. DINYAR dengan

Hal. 33 dari 45 hal. Put. No. 135 K/AG/2013



NY. SUPINAH dan merupakan ahli waris yang sah dan berhak atas harta peninggalan almarhum H. MUHIDIN alias H. DINYAR tersebut, dengan demikian gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum 3 surat gugatan sudah sepantasnya dapat dikabulkan;

4. Bukti-bukti tertulis tersebut telah diserahkan di persidangan yang terbuka untuk umum bermeterai cukup dan telah diperlihatkan kepada pihak lawan yaitu Termohon Kasasi/Tergugat, sehingga alat bukti tersebut merupakan alat bukti sah dan mempunyai nilai pembuktian yang sah pula sehingga bukti-bukti tersebut patut dan layak untuk dipertimbangkan;

Bukti-bukti tertulis tersebut berupa:

1. Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 3625/Pdt.G/1997/ PA.Im. tentang gugatan cerai kedua orangtua para Pemohon Kasasi;
2. Akta Cerai Nomor 726/AC/1997/PA.Im tanggal 5 Desember 1997, yaitu akta cerai kedua orang tua para Pemohon Kasasi;
3. Akta Kelahiran Nomor 232/KL/I/1989 tanggal 16 Januari 1989 an. UUN KURNIASIH (Tergugat II);
4. Akta Kelahiran Nomor 60/KL/I/1989 tanggal 16 Januari 1989, an. TIRTA KOMARA (Tergugat III);
(Point 3-4 keduanya adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan sah pasangan suami-istri H. MUHIDIN alias H. DINYAR dengan SUPINAH);
5. Surat Keterangan Kematian an. almarhum H. MUHIDIN alias H. DINYAR (Bukti P.I.II-7);
6. Surat Keterangan Ahli Waris an. UUN KURNIASIH dan TIRTA KOMARA (Bukti P.I.II-8);
7. Surat Pernyataan Ibu SASIH binti WASLIM tanggal 18 April 2011 (Bukti P.I.II-9);
5. Bahwa bukti-bukti tertulis tersebut oleh para Pemohon Kasasi/ para Penggugat diajukan di persidangan dengan harapan dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim dapat meyakini tentang asal-usul para Pemohon Kasasi/para Penggugat sebagai anak-anak dari pasangan suami istri almarhum H. MUHIDIN alias H. DINYAR dengan NY.



SUPINAH, dan telah didukung pula dengan bukti-bukti lainnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan yang mana Saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa para Pemohon Kasasi/para Penggugat adalah anak-anak dari perkawinan antara suami istri almarhum H. MUHIDIN alias H. DINYAR dengan NY. SUPINAH;

Pasal 42 UU. No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 huruf a dari Kompilasi

Hukum Islam;

Asal-usul seorang anak dibuktikan dengan Akta Kelahiran;

Pasal 102 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

Keabsahan seorang anak yang tidak dapat memperlihatkan akta perkawinan orangtuanya yang sudah meninggal, tidak dapat terbantahkan bila dia telah memperlihatkan kedudukannya sebagai anak sesuai dengan akta kelahirannya dan orangtuanya telah hidup secara jelas sebagai suami-istri (KUHPerdara, 250, 261 dst);

Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa:

Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 192/K/Kr/1979:

Dengan tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang diperoleh di persidangan Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa mengenai Akta Nikah Nomor 163/1981 yang dimiliki pasangan suami-istri almarhum H. MUHIDIN alias H. DINYAR dengan SUPINAH adalah akta nikah palsu, akan tetapi oleh karena sampai saat ini tidak ada suatu putusan hakim yang menyatakan bahwa Akta Nikah No. 163/1981 tersebut adalah palsu, sementara dalam putusan Gugatan Cerai Nomor 3625/Pdt.G/1997/PA.Im. tentang gugatan cerai kedua orangtua para Pemohon Kasasi/para Penggugat, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya

Hal. 35 dari 45 hal. Put. No. 135 K/AG/2013



menyatakan bahwa Akta Nikah Nomor 163/1981 merupakan alat bukti yang sah, sehingga gugatan cerai tersebut dapat dikabulkan;

Bahwa pendapat para ahli menyatakan: Sesuai dengan teori hukum pembuktian, suatu bukti yang telah diperlihatkan di muka persidangan pengadilan harus diperlakukan sebagai surat bukti otentik, oleh karena itu Majelis Hakim dan pihak yang berperkara wajib mempercayai keabsahannya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka oleh karenanya sudah sewajarnya apabila permohonan para Pemohon Kasasi/para Penggugat sebagaimana termuat dalam petitum gugatan mengenai status ahli waris para Pemohon Kasasi/para Penggugat sudah sepantasnya untuk dikabulkan dan para Pemohon Kasasi/para Penggugat dinyatakan sebagai para ahli waris almarhum H. MUHIDIN alias H. DINYAR;

6. Bahwa mengenai kesalahan penulisan identitas objek perkara karena tidak sama secara persis batas-batas dan letak Blok, akan tetapi hasil pemeriksaan setempat di lapangan telah ditemukan fakta bahwa objek gugatan adalah benar harta peninggalan almarhum. H. MUHIDIN alias H. DINYAR, kami berharap Majelis Hakim dapat menyempurnakan kesalahan penulisan identitas tersebut dalam pertimbangan hukum dan dalam memutuskan perkara ini, karena walaupun secara formil objek sengketa terdapat kesalahan penulisan identitas akan tetapi secara materil fakta di lapangan yang telah diakui oleh kedua belah pihak yang berperkara serta saksi-saksi, dengan demikian hasil pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dapat dijadikan acuan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum nanti;

7. Bahwa pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim atas objek-objek tanah berperkara, kedua belah pihak sepakat bahwa mengenai ukuran luas mengacu kepada SPPT;

Bahwa pemeriksaan setempat di atas tanah berperkara yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara serta 2 (dua) orang saksi dari para Penggugat yaitu Saksi IMBRON bin WASRA dan Saksi TATANG dengan disaksikan oleh Kepala Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, dimana di bawa serta Denah tanah atau Net gambar lokasi tanah-



tanah yang ada di wilayah Desa Batangsari dan telah diperoleh fakta sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Yang kesemuanya objek-objek tanah tersebut adalah harta peninggalan almarhum H. Muhidin alias H. DINYAR serta dibenarkan oleh kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi;

Bahwa bidang-bidang tanah objek perkara tersebut dikuasai oleh kedua belah pihak antara lain yaitu:

Objek tanah gugatan darat a dan b dan objek gugatan tanah sawah poin a, b, c, d, e, f, g, h, i, j dan o dikuasai oleh Termohon Kasasi/Tergugat;

Sementara objek gugatan tanah sawah poin j, k, l, m dan n dikuasai oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat;

Bahwa pada saat pemeriksaan setempat saksi IMBRON bin WASRA dan saksi TATANG menerangkan bahwa objek tanah sawah dari mulai objek tanah sawah poin a s/d. poin o yang termuat dalam surat gugatan objeknya benar adalah tanah-tanah harta peninggalan almarhum H. MUHIDIN alias H. DINYAR yang dibenarkan oleh Kepala Desa Batangsari serta kedua belah pihak yang berperkara;

Bahwa bidang-bidang tanah yang menjadi objek gugatan tersebut dari hasil Pemeriksaan Setempat secara materiil nyata dan benar yaitu: Tanah darat dengan batas-batas berupa pagar pekarangan dan Jalan Desa/Jalan Raya. Untuk tanah sawah secara fakta batas-batasnya jelas ada yang berupa galengan/pematang atau tersier/solokan, Jalan Raya serta Irigasi, dan yang lebih penting tidak menyerobot objek tanah milik pihak ketiga atau tanah orang lain;

Bahwa dari beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang ada, Hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara tidak hanya melihat dari fakta formil semata akan tetapi dapat melihat dari fakta materil sesuai dengan kebiasaan dan adat istiadat setempat, serta melihat pula hukum yang berkembang di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke-1 s/d ke-7:

Hal. 37 dari 45 hal. Put. No. 135 K/AG/2013



Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena judex facti (Pengadilan Agama Subang dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung) keliru tidak mendudukan pokok masalah dalam perkara in casu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan judex facti harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini:

- Bahwa berdasarkan posita dan petitum surat gugatan, jawab-jinawab, pembuktian, kemudian judex facti memberikan pertimbangan hukum guna memberikan pertimbangan yang sistimatis dan kronologis, Majelis Hakim judex facti setelah mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan setelah dinyatakan ditolak baru memasuki pokok perkara, bila eksepsi diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;
- Bahwa dalam pokok perkara haruslah terlebih dahulu mendudukan pokok masalah. Dalam perkara in casu, pokok masalahnya adalah: Siapa Pewaris dengan memberikan pertimbangan atas bukti-bukti telah meninggalnya Pewaris, siapa-siapa ahli warisnya dan apa saja harta warisannya. Dengan ditolaknya eksepsi Tergugat tentang hubungan hukum para Penggugat dengan Pewaris, maka para ahli waris sudah jelas;
- Bahwa masalah berikutnya tentang harta warisan dari 17 objek sengketa berupa tanah darat (a dan b) serta tanah sawah (a s/d o) yang diajukan para Penggugat, oleh Tergugat hampir semua diakui sesuai jawaban Tergugat dalam persidangan di Pengadilan Agama Subang hari Senin, tanggal 28 Maret 2011, kecuali objek sengketa tanah darat (a dan b) dan tanah sawah huruf a, c, h, j, l, m dan o diakui dengan klausula. Menurut Hukum Acara, hal-hal yang diakui di hadapan Hakim perdata adalah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat. Majelis Hakim tidak dibolehkan mencari dalih yang lain. Pertimbangan judex facti (Pengadilan Agama Subang dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung) adalah pertimbangan yang imparisial;



- Bahwa objek sengketa yang dibantah oleh Tergugat sebagai berikut: objek sengketa berupa tanah darat (a dan b) dan tanah sawah (a), menurut Tergugat bukan harta guna kaya, tetapi harta bawaan/warisan dari orang tua Tergugat; objek sengketa huruf c, menurut Tergugat bukan seluas 10.775 m², tetapi seluas 7.500 m²; objek sengketa huruf h, bukan terletak di Dusun Sukasari, tetapi di Dusun Bugel dan bukan seluas 15.950 m², tetapi seluas 15.910 m²; objek sengketa huruf j, menurut Tergugat telah dijual Penggugat kepada H. Tasa dan Sugiharti; objek sengketa huruf l, bukan seluas 40.671 m², tetapi seluas 40.100 m²; objek sengketa huruf m, bukan seluas 37.121 m², tetapi seluas 28.860 m²; objek sengketa huruf o, bukan terletak di Desa Batang Sari, tetapi di Desa Curugreja dan tumpang tindih dengan objek sengketa huruf h. Objek sengketa yang dibantah oleh Tergugat, maka para Penggugat yang wajib membuktikan. Bila yang dipermasalahkan batas, luas, nama desa, hal itulah yang menjadi tujuan dari SEMA No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, guna menghindari Majelis Hakim salah memutus yang dapat berakibat objek sengketa tidak dapat dieksekusi (non executable). Batas bisa saja para Penggugat keliru, karena batas objek sengketa oleh pemilik lama telah dijual, begitu juga tentang luas, diakibatkan longsor, sebagian hanyut dibawa banjir, pembuatan jalan raya, sebagian ditelan bumi akibat gempa dasyat dan lain-lain;
- Bahwa karena terjadi perbedaan antara para Penggugat dan Tergugat mengenai letak, luas dan batas-batas objek sengketa, maka hasil pemeriksaan setempat dijadikan dasar untuk menentukan letak, luas dan batas-batas objek sengketa tersebut dalam perkara a quo;
- Bahwa mengenai Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan/dilakukan oleh jurusita pada tanggal 16 Februari 2011 terhadap objek sengketa, maka terhadap objek sengketa yang dikabulkan patut dinyatakan sah dan berharga, sedangkan untuk objek sengketa selainnya dinyatakan tidak sah dan

Hal. 39 dari 45 hal. Put. No. 135 K/AG/2013



memerintahkan jurusita untuk mengangkat sita jaminan terhadap objek sengketa tersebut;

- Bahwa tentang rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai tuntutan ganti rugi hasil panen dan rekonvensi yang diajukan dalam tahap kesimpulan Mahkamah Agung sependapat dengan pendapat Pengadilan Agama Subang, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan mengenai objek sengketa yang telah dijual oleh para Tergugat Rekonvensi tetap diperhitungkan sebagai budel warisan dan diperhitungkan sebagai bagian warisan para Tergugat Rekonvensi dan bagian para Tergugat Rekonvensi dikurangi dengan bagian yang telah dijual tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: UUN KURNIASIH binti H. MUHIDIN alias H. DINYAR dan kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 74/Pdt.G/2012/PTA.Bdg tanggal 19 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1433 H., dan Putusan Pengadilan Agama Subang No. 1867/Pdt.G/2010/PA.Sbg tanggal 25 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1432 H., serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1.**

UUN KURNIASIH binti H. MUHIDIN alias H. DINYAR, 2. TIRTA KOMARA bin H. MUHIDIN alias H. DINYAR tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 74/Pdt.G/2012/PTA.Bdg. tanggal 19 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1433 H., yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Subang No. 1867/Pdt.G/2010/PA.Sbg. tanggal 25 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1432 H.;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM INTERVENSI:

- Menolak gugatan para Penggugat Intervensi;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menetapkan H. Muhidin alias H. Dinyar telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2010 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

2.1. Hj. Rasti binti Ratijan (istri);

2.2. Uun Kurniasih binti H. Muhidin alias H. Dinyar (anak perempuan);

2.3. Tirta Komara bin H. Muhidin alias H. Dinyar (anak laki-laki);

- 3 Menetapkan harta bersama H. Muhidin alias H. Dinyar dan Hj. Rasti binti Ratijan adalah sebagai berikut:

- 1 Tanah sawah terletak di Dusun Kedung Jaya, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Blok 0.005, NOP/SPPT 0.040, seluas 6.630 m², a.n. Hj. Rasti, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tarmin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Atmi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tersier;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tarih;

Hal. 41 dari 45 hal. Put. No. 135 K/AG/2013



3.2. Tanah sawah terletak di Dusun Suka Jaya (Blok Proyek), Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Blok 0.010, NOP/SPPT 0.164, seluas 10.775 m², a.n. Hj. Rasti, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Suminah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tarkam;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tersier;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tarsam;

3.3. Tanah sawah terletak di Dusun Sukajaya, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Blok 0.010, NOP/SPPT 0.138, seluas 6.516 m², a.n. Hj. Rasti, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ejang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Suminah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Karmi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Carwin;

3.4. Tanah sawah terletak di Dusun Kedung Jaya (Blok Ekspres), Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Blok 0.014, NOP/SPPT 0.074, seluas 13.541 m², a.n. Hj. Rasti, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hj. Carti;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Siti Maesaroh;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Casnadi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Irigasi/Selokan;

3.5. Tanah sawah terletak di Dusun Kedung Jaya, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Blok 0.014, NOP/SPPT 0.041, seluas 19.784 m², a.n. Hj. Rasti, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Supandi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Wasmad;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Maksam;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Irigasi/Selokan;



3.6. Tanah sawah terletak di Dusun Kedung Jaya, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Blok 0.015, NOP/SPPT 0.087, seluas 21.570 m², a.n. Hj. Rasti, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Epin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Anisah/H. Rustam;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tersier;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Irigasi/Selokan;

3.7. Tanah sawah terletak di Dusun Curugsari, Desa Curugreja, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Blok 0.006 NOP/SPPT 0.010 seluas 2.248 m² an. Hj. RASTI, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Kasim;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Taya/Hj. Surni;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Guru Tatang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hj. Surni;

3.8. Tanah sawah terletak di Dusun Bugel, Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Blok 0.010, NOP/SPPT 0.017, seluas 15.950 m², a.n. Hj. Rasti, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Udeng;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selokan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Casnari;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Soleh;

3.9. Tanah sawah terletak di Dusun Kedung Jaya, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Blok 05, No. SPPT 0.107, a.n. H. Muhidin asal, a.n. Uun, seluas 18.937 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hj. Atmi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Muhidin/asal Tirta;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Irigasi Ekspres;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rasem;

Hal. 43 dari 45 hal. Put. No. 135 K/AG/2013



3.10. Tanah sawah terletak di Dusun Kedung Jaya, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Blok 005, No. SPPT 0.106, a.n. H. Muhidin asal, a.n. Tirta Komasra, seluas 40.671 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jaya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pantura;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Irigasi Ekspres;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tersier;

3.11. Tanah sawah terletak di Dusun Kedung Jaya, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Blok 005, No. SPPT 0.096, a.n. H. Muhidin/Muwadin, seluas 37.121 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Muhidin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pantura;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Irigasi Ekspres;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Onasih;

3.12. Tanah sawah terletak di Dusun Kedung Jaya, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Blok 006, No. SPPT 0.153, a.n. Uun, seluas 14.091 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sukarya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kasmin/Ejang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selokan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Malik;

3.13. Tanah sawah terletak di Dusun Curugsari, Desa Curugreja, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Blok 0.006, No. SPPT 0.011, seluas 35.006 m², a.n. Hj. Rasti, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pertamina;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hj. Surni;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Taya/saluran air;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Desa/Jalan Desa;



- 4 Menetapkan Hj. Rasti binti Ratijan dan almarhum H. Muhidin alias H. Dinyar masing-masing berhak/memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas;
- 5 Menetapkan harta peninggalan/warisan almarhum H. Muhidin alias H. Dinyar adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas;
- 6 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Muhidin alias H. Dinyar sebagai berikut:
 - 1 Hj. Rasti binti Ratijan mendapat $\frac{1}{8} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{16} = \frac{3}{48}$;
 - 2 Uun Kurniasih binti H. Muhidin alias H. Dinyar mendapat $\frac{1}{3} \times (\frac{1}{2} - \frac{1}{16}) = \frac{7}{48}$;
 - 3 Tirta Komara bin H. Muhidin alias H. Dinyar mendapat $\frac{2}{3} \times (\frac{1}{2} - \frac{1}{16}) = \frac{14}{48}$;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membagi harta obyek sengketa pada angka 3 (tiga) dan menyerahkan kepada para ahli waris sesuai bagian masing-masing pada angka 6 (enam);
- 8 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2011 oleh Jurusita Pengadilan Agama Subang terhadap objek sengketa pada diktum angka 3 (tiga) di atas atau tanah sawah pada posita huruf b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, dan o;
- 9 Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang selain dan selebihnya dan memerintahkan kepada jurusita untuk mengangkatnya;
- 10 Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sebesar Rp 10.228.000 (sepuluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 45 dari 45 hal. Put. No. 135 K/AG/2013



Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **23 Mei 2013** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Prof. Dr. H. RIFYAL KA'BAH, M.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. SUHARDI, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd/.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd/.

Prof. Dr. H. RIFYAL KA'BAH, M.A.

K e t u a;

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,-

2. Redaksi Rp 5.000,-

3 Administrasi kasasi Rp 489.000,-

Panitera Pengganti;

ttd/.

Drs. SUHARDI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp 500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

NIP: 19590414 198803 1 005

Hal. 47 dari 45 hal. Put. No. 135 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)